

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal surat keputusan pengangkatan pegawai swasta sebagai jaminan, maka sudah jelas bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk jaminan tetapi hanya sebagai namun hanyalah sebagai pelengkapan persyaratan saja . Hal itu dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori jaminan-jaminan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-Undang lainnya. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta jika diasumsikan sebagai jaminan, maka Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta merupakan jaminan yang sangat lemah. Hal ini dikarenakan surat tersebut tidak mempunyai daya eksekusi. Eksekusi disini dimaksudkan jika terjadi wanprestasi dan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan tetapi debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jaminan dapat dipergunakan oleh debitur dalam keperluan menyelesaikan utang yang dimiliki debitur. Alasan mengapa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta tidak memiliki daya eksekusi adalah karena surat tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak *marketable* (tidak mempunyai nilai jual). Dalam hal ini, surat tersebut hanya

menyatakan bahwa debitur memiliki pekerjaan dan mendapatkan *salary* (gaji) yang mungkin dapat digunakan untuk membayar utang yang dimilikinya.

2. Dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swastabukanlah merupakan suatu jaminan didalam hukum jaminan di Indonesia , maka sudah dipastikan bank tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun. Maka diperlukan pihak lain sebagai penjamin ,yang disebut dengan *Personal guarantee* dengan pemberian surat kuasa untuk menyetorkan gaji debitur kepada bank atau kreditur untuk dapat dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran cicilan hutang debitur.

#### **B. Saran**

1. Bank dalam penyaluran kredit harus lebih berhati – hati terutama dalam hal penyaluran kredit terkait Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta.
2. Perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Swasta dalam perjanjian kredit Bank